



## BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa mekanisme dan tata cara pelaksanaan TJSL di Kabupaten Sambas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 39 tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
  - b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan agar pelaksanaan TJSL dapat lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi perusahaan dalam pembangunan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tatacara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Sambas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Musyawarah Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/2012 Tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2013 Tanggal 1 Mei 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SAMBAS.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Sambas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran yang berada pada SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Sambas.
8. Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten adalah musyawarah tahunan untuk mematangkan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten berdasarkan Renja Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutahiran RKPD.
9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL Perusahaan adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
10. Perusahaan adalah perusahaan berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
11. Pejabat berwenang adalah Kepala Desa atau Camat atau Bupati sesuai jenjang tingkatan Pemerintahan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, kriteria, sasaran pelaksanaan, peran perusahaan, peran Pemerintah Daerah, peran masyarakat, mekanisme dan tata cara pelaksanaan, status/aset, pencatatan dan pelaporan serta penghargaan pelaksanaan TJSL Perusahaan di Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu Maksud

##### Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan TJSL Perusahaan di Daerah.

#### Bagian Kedua Tujuan

##### Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya pelaksanaan TJSL Perusahaan di Daerah yang efektif dan berkelanjutan;
- b. terwujudnya keterpaduan antara pelaksanaan TJSL Perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- c. terwujudnya tata cara pelaksanaan bagi perusahaan yang melaksanakan TJSL; dan
- d. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan TJSL.

### BAB IV PERENCANAAN, KRITERIA DAN SASARAN PELAKSANAAN TJSL

#### Bagian Kesatu Perencanaan

##### Pasal 5

- (1) Perencanaan pelaksanaan TJSL Perusahaan di Daerah dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan.
- (2) Perencanaan kegiatan yang akan dibiayai dari dana TJSL Perusahaan diusulkan melalui musrenbang yang dilaksanakan setiap tahun secara berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten.
- (3) Selain usulan kegiatan yang dimaksud pada ayat (2), perusahaan dapat melakukan kegiatan secara langsung, yang pelaksanaannya sesuai proposal/usulan dari masyarakat/keompok masyarakat yang diketahui oleh pejabat berwenang.

#### Bagian Kedua Kriteria

##### Pasal 6

TJSL di Daerah dilaksanakan dengan kriteria:

- a. Terus menerus;
- b. Bukan berupa sumbangan langsung;
- c. Bantuan yang diberikan tidak mengikat bagi penerimanya; dan
- d. Adanya proposal/usulan kegiatan dari daerah sesuai hasil musrenbang yang belum/tidak dapat dibiayai dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dan/atau dari masyarakat/keompok masyarakat yang diketahui oleh pejabat berwenang.

Bagian Ketiga  
Sasaran Pelaksanaan TJSL

Pasal 7

Sasaran pelaksanaan TJSL yang diprioritaskan meliputi:

- a. Bidang pendidikan, yang diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan memadai disemua jenjang pendidikan baik pendidikan formal dan pendidikan non formal, peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, pemberian beasiswa dan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia lainnya, pemberian honor/gaji guru PAUD/SD;
- b. Bidang kesehatan, yang diarahkan pada pemenuhan atas jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional serta sarana dan prasarana kesehatan yang memadai bagi seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu, Poliklinik Desa, Pos Pelayanan Terpadu, pusat pelayanan kesehatan lainnya dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten, pemberian honor/gaji tenaga kesehatan Perawat dan Bidan Desa;
- c. Bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berbasis pada sektor keunggulan komparatif daerah mengacu kepada potensi kearifan lokal dan pengembangan potensi lainnya;
- d. Bidang pembangunan infrastruktur, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan, yang mencakup pembangunan listrik perdesaan, penyediaan air bersih, pembangunan jalan dan jembatan, dan pemenuhan sarana dan prasarana dasar lainnya;
- e. Bidang lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan;
- f. Bidang hukum, yang diarahkan untuk membantu masyarakat miskin di Daerah dalam mendapatkan akses pelayanan hukum melalui Pengacara/Advokat; dan
- g. Bidang pembangunan lainnya yang sinergi dengan program prioritas pembangunan daerah.

BAB V  
PERAN PERUSAHAAN, PERAN PEMERINTAH DAERAH  
DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Peran Perusahaan

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSL Perusahaan.
- (2) Kegiatan TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perusahaan wajib menetapkan TJSL Perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
- (4) Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali perusahaan mengikuti Musyawarah TJSL bersama pemerintah dan pemangku kepentingan.

Bagian Kedua  
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 9

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TJSL adalah:

- a. menetapkan regulasi terkait pelaksanaan TJSL di Daerah;
- b. memberikan informasi dan berbagai data guna penyusunan kegiatan TJSL Perusahaan;
- c. menyampaikan program pembangunan skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan kegiatan TJSL;
- d. mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan TJSL;
- e. memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan TJSL dan mempublikasikan kepada masyarakat; dan
- f. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL oleh Perusahaan.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat

Pasal 10

Dalam pelaksanaan TJSL masyarakat berperan:

- a. bersama-sama perangkat Desa ikut serta dalam pelaksanaan perencanaan sesuai mekanisme pelaksanaan musrenbang;
- b. menjaga dan membantu memelihara hasil pelaksanaan TJSL; dan
- c. mengawasi pelaksanaan TJSL di Daerahnya.

BAB VI  
MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN TJSL

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan TJSL Hasil Musrenbang

Pasal 11

- (1) Setiap tahun Pemerintah Daerah melaksanakan musrenbang RKPd yang dilakukan dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Musrenbang ditingkat Kabupaten menghasilkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- (3) Hasil musrenbang RKPd ditingkat Kabupaten yang telah ditetapkan, diusulkan pembiayaannya kepada perusahaan untuk dilaksanakan sebagai TJSL.
- (4) Alur Mekanisme pelaksanaan TJSL sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan TJSL Usulan/Proposal Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan TJSL dilakukan melalui proposal yang langsung dari masyarakat/Kelompok masyarakat yang diketahui oleh pejabat berwenang.
- (2) Pelaksanaan TJSL sebagai usulan/proposal masyarakat dilakukan dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga  
Pernyataan Minat

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang menerima usulan kegiatan musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), membahas usulan dan sekaligus mengisi dan menyerahkan formulir pernyataan minat sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.
- (2) Perusahaan yang menerima usulan/proposal dari masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), membahas usulan dengan masyarakat/kelompok masyarakat pengusul dengan melibatkan pejabat berwenang.

Bagian Keempat  
Rapat Musyawarah TJSL

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menyatukan persepsi antara Perusahaan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan diadakan rapat musyawarah TJSL.
- (2) Rapat musyawarah TJSL dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Rapat musyawarah TJSL yang dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu (insidentil).

BAB VII  
STATUS ASET

Pasal 15

Hasil dari kegiatan pelaksanaan TJSL yang dilaksanakan oleh Perusahaan yang berupa barang diatur sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang sedang melaksanakan TJSL di Daerah, maka operasional dan pemeliharaan barang dari pelaksanaan TJSL tersebut masih menjadi tanggung jawabnya;
- b. Perusahaan yang selesai melaksanakan TJSL dan telah menyerahkan atau menghibahkan kepada Pemerintah Daerah, maka operasional dan pemeliharaan barang dari pelaksanaan TJSL tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah terkait;
- c. Perusahaan yang selesai melaksanakan TJSL dan telah menyerahkan atau menghibahkan kepada masyarakat, maka operasional dan pemeliharaan barang dari pelaksanaan TJSL menjadi tanggung jawab masyarakat melalui lembaga/kelompok masyarakat; dan
- d. Hasil kegiatan dari pelaksanaan TJSL yang berbentuk barang yang telah diserahkan atau dihibahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan dengan mekanisme Sumbangan pihak ke-3 kepada Daerah.

BAB VIII  
PENCATATAN DAN PELAPORAN  
PELAKSANAAN TJSL

Pasal 16

- (1) Perusahaan pelaksana TJSL menyampaikan laporan pelaksanaan TJSL kepada Bupati melalui DPMPSTP.
- (2) Penyampaian laporan tahunan pelaksanaan TJSL sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan persemester dan per tahun.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IX  
PENGHARGAAN

*Pasal 17*

- (1) Bupati memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSL.
- (2) Penghargaan yang diberikan dapat berbentuk:
  - a. piagam penghargaan, dan/atau
  - b. publikasi di media masa.
- (3) Kriteria perusahaan yang mendapatkan penghargaan:
  - a. melaksanakan kegiatan TJSL yang berkelanjutan.
  - b. aktif menyampaikan laporan pelaksanaan TJSL persemester dan pertahun.
- (4) Dalam rangka penilaian perusahaan yang mendapatkan penghargaan dibentuk Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

*Pasal 18*

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 39 Tahun 2015 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan di Kabupaten Sambas di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*Pasal 19*

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS




URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 30



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR      TAHUN 2018  
TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
DI KABUPATEN SAMBAS

MEKANISME USULAN TJSI PERUSAHAAN  
MELALUI MUSRENBANG




BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR      TAHUN 2018  
TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
DI KABUPATEN SAMBAS

MEKANISME USULAN TJSI PERUSAHAAN  
LANGSUNG OLEH MASYARAKAT



BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAJI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR      TAHUN 2018  
TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA  
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
DI KABUPATEN SAMBAS

**SURAT PERNYATAAN MINAT**  
UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN DI KABUPATEN SAMBAS  
TAHUN .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :  
Alamat :  
Telepon / Fax. :  
Handphone :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui usulan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Sambas dari hasil musrenbang dan usulan langsung dari masyarakat/kelompok masyarakat tahun ....., maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Sambas/Kecamatan/Desa ..... dan sanggup mentaati peraturan tentang TJSL yang ada.

Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Anggaran

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Sambas, .....

.....

(.....)

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR      TAHUN 2018  
 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN  
 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
 DI KABUPATEN SAMBAS

LAPORAN SEMESTER  
 PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
 PERUSAHAAN PELAKSANA TJSI DI KABUPATEN SAMBAS  
 BULAN ..... s/d BULAN ..... TAHUN .....  
 PT. ....

No.	JENIS KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN	ALOKASI BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Sambas, .....  
 PIMPINAN

PERUSAHAAN PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
 DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN SAMBAS

(.....)

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI SAMBAS, NOMOR      TAHUN 2018  
TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
DI KABUPATEN SAMBAS

LAPORAN TAHUNAN  
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN PELAKSANA TJSI DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN .....  
PT' .....

No.	JENIS KEGIATAN	MULAI	BERAKHIR	TEMPAT PELAKSANAAN	ALOKASI BIAYA
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Sambas, .....  
PIMPINAN  
PERUSAHAAN PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN SAMBAS

(.....)  
BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI